



PUTUSAN
Nomor 102 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA, diwakili oleh Ir. Syarifullah Harahap, M.Si/Lk., selaku Komisaris Utama dahulu Direktur Utama, dahulu berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam Nomor 17A Medan, sekarang di Jalan Willièm Iskandar Nomor 331, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kemal Harahap, S.H., Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Gurilla Nomor 39, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Persero), diwakili oleh Rudy Setyopurnomo selaku *President Director*, dahulu berkedudukan di Jalan Bawakaraeng Nomor 109, Makasar, Sulawesi Selatan, sekarang berkedudukan di Gedung Merpati/ Merpati Building, Jalan Angkasa Blok B 15. Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fardinan Kenedy, S.H., Advokat dan *Vice President Corporate Legal* PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Angkasa Blok B 15. Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan Tergugat adalah Perusahaan Penerbangan Nasional berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) milik Pemerintah di bidang jasa-jasa angkutan udara dan fasilitas pendukung lainnya;
2. Bahwa Penggugat berkeinginan mengembangkan transportasi udara dari dan ke Medan dan rute lainnya, karenanya akan mengadakan kerjasama dengan Tergugat dalam rangka pengembangan transportasi udara tersebut dengan menggunakan Pesawat MA-60 pada rute yang disepakati, dan Tergugat setuju untuk mengadakan kerjasama dengan Penggugat dalam rangka pengoperasian Pesawat MA-60 dari dan ke Medan atau rute lainnya sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Nomor E.9/MOU/36/IX/2010-Nomor 13/MoU-PPSU/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
3. Bahwa untuk merealisasikan kerjasama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Pesawat MA-60 dari dan ke Medan dan rute lainnya yang disepakati, yang kesepakatannya dituangkan secara tertulis di dalam Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Pesawat MA-60 antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Nomor E.9/07/111/2011 - Nomor 005/KSO-PPSU/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 di Jakarta, dan Addendum Nomor 1 Kerjasama Pengoperasian Pesawat MA-60 antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Nomor E.9/07/III/2011 Nomor 005/KSO-PPSU/111/2011 tanggal 5 Mei 2011 di Jakarta;
4. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama diterangkan, objek perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan pengoperasian penerbangan pengangkutan penumpang dan kargo angkutan udara dengan rute penerbangan dari dan ke Medan dan rute lainnya, dengan waktu pengoperasian pesawat (Utilisasi Pesawat) minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam perbulan;
5. Bahwa biaya pengoperasian penerbangan yang harus dibayar oleh Penggugat untuk Pesawat MA-60 yang digunakan dalam melaksanakan penerbangan adalah sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per jam, belum termasuk PPN, dan sesuai dengan

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perjanjian kerjasama biaya operasi pesawat telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara menempatkan uang muka ke rekening Tergugat sebesar Rp3.704.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan penerbangan selama 170 (seratus tujuh puluh) jam dan 42 (empat puluh dua) menit yang dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penerbangan pertama. Untuk pembayaran biaya operasional bulan selanjutnya akan diambil dari pendapatan Penggugat dari tanggal 16 sampai dengan akhir bulan berjalan. Sedangkan pembayaran, *revenue* hasil pengoperasian pesawat oleh Tergugat kepada Penggugat akan dilaksanakan pada tanggal 1-15 bulan berjalan dan dibayarkan paling lambat tanggal 22 bulan berjalan, dan *revenue* penerbangan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan berjalan akan diperhitungkan oleh Tergugat sebagai pembayaran biaya operasional untuk 1 (satu) bulan berikutnya;

6. Bahwa Penggugat berhak mendapat laporan dari hasil pendapatan atas pelaksanaan pengoperasian Pesawat MA-60 sesuai perjanjian kerja sama dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan laporan hasil pendapatan atas pengoperasian Pesawat MA-60 secara periodik (mingguan) kepada Penggugat;
8. Bahwa pelaksanaan pengoperasian Pesawat MA-60 sebagaimana yang disebutkan di dalam perjanjian kerjasama tersebut sudah dimulai dan dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2011;
9. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat melakukan addendum terhadap perjanjian kerjasama pengoperasian Pesawat MA-60 yaitu Addendum Nomor 1;
10. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan pembayaran sesuai hasil *revenue* dari hasil pengoperasian Pesawat MA-60 mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2011 oleh Tergugat, yang dibayarkan paling lambat tanggal 22 Mei 2011;
11. Bahwa apabila *revenue* pada tanggal 16 Mei 2011 sampai akhir bulan Mei 2011 tidak dapat menutupi biaya operasional pada bulan berikutnya (Juni 2011) maka Penggugat membayar kekurangan biaya tersebut kepada Tergugat paling lambat 4 (empat) hari setelah tanggal 10 Juni 2011 (sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (c) Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat) yaitu tanggal 14 Juni 2011;
12. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Penggugat telah memberhentikan

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional penerbangan MA-60 tanpa adanya pemberitahuan resmi secara tertulis kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dan addendum, Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama mengadakan rekonsiliasi di kantor Tergugat PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Jakarta. Rekonsiliasi adalah pertemuan antara Tergugat dan Penggugat untuk menghitung hak dan kewajiban para pihak dalam bulan berjalan, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Nomor DC/BA/001 A/1/2011 Nomor 001/AR-PPSU/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, yaitu 3 (tiga) hari setelah dihentikannya operasional penerbangan oleh Tergugat;
14. Bahwa di dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, disebutkan dengan jelas bahwa total sisa dana PPSU (*in casu* Penggugat) setelah diperhitungkan PPN bulan Mei 2011 sebesar Rp432.380.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
15. Bahwa kemudian Penggugat sudah menyurati Tergugat dengan suratnya Nomor 026/PPSU/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Permintaan Sisa Dana PT PPSU di PT Merpati, dan datang meminta langsung ke kantor Tergugat di Jakarta. Kedatangan pihak Penggugat ditanggapi dengan baik oleh pihak Tergugat dan akan ada pengembalian sisa dana PT PPSU (*in casu* Penggugat) yang ada di PT Merpati (*in casu* Tergugat), namun sampai gugatan ini dimajukan pengembalian sisa dana tersebut oleh pihak Tergugat belum dilakukan;
16. Bahwa Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mengembalikan sisa dana milik Penggugat sehingga uang sebesar Rp432.380.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dikuasai oleh Tergugat mulai tanggal 10 Juni 2011 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 - 17.1. Kerugian materiil
 - Berupa sisa dana yang masih dikuasai Tergugat sebesar Rp432.380.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil



pengelolaan uang sejumlah Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang rata-rata setiap bulannya diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua prosen) atau $2\% \times \text{Rp}432.381.099,00 = \text{Rp}8.647.622,00$ (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per bulan;

Kerugian ini harus dibebankan Kepada Tergugat dan dipandang sebagai denda keterlambatan pengembalian sisa dana terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 (dua ribu sebelas) hingga dilaksanakannya putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat;

- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

17.2. Kerugian immateriil

- Dengan tidak dikembalikannya sisa dana milik Penggugat, maka Penggugat menjadi tercemar nama baiknya di kalangan pengusaha, terutama di depan para pemegang saham dan para komisaris PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, menjadi tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang daftarnya akan diusulkan kemudian;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Nomor DC/BA/001 A/1/2011-Nomor 001/AR-PPSU/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil

- Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yang rata-rata setiap bulannya diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua persen) atau $2\% \times \text{Rp}432.381.099,00 = \text{Rp}8.647.622,00$ (delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2011 (dua ribu sebelas) hingga dilaksanakannya putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat;
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4.2. Kerugian immaterial sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak putusan diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017



putusan ini dengan baik;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)
- 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin kerjasama pengembangan transportasi udara dari dan ke Medan dan rute lainnya dengan menggunakan Pesawat MA-60 milik Tergugat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Pesawat MA-60 Nomor E.9/07/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dan Nomor 005/KSO-PPSU/III/2011, selanjutnya disebut "Perjanjian". (Bukti T-1);
- 2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) butir b, Perjanjian, Penggugat wajib membayar biaya operasional penerbangan dan merujuk pada Pasal 7 Perjanjian Penggugat telah membayarkan uang muka biaya operasional pesawat sebesar Rp3.704.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3. Bahwa atas dasar perjanjian tersebut dan telah dilaksanakannya pembayaran uang muka oleh Penggugat, maka pada tanggal 1 Mei 2011 telah dilaksanakan Kerjasama Pengoperasian Pesawat MA-60 namun dihentikan pada tanggal 7 Juni 2011, dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian pada Penggugat dan Tergugat, mengingat sisa dana Penggugat yang ada pada Tergugat tidak mencukupi untuk membayar jaminan uang muka pengoperasian pesawat selama 1 (satu) bulan berikutnya;
- 4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 dilakukan rekonsiliasi antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Nomor DC/BA/001 A/I/2011 - Nomor 001/A1-PPSUA/I/2011 (Bukti T-2), pada butir 3 dan 4 secara jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Butir 3 menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa dana Penggugat yang masih ada pada Tergugat adalah sebesar Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang muka biaya operasional pesawat yang akan datang;

b. Butir 4 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan "Perjanjian", dimana hasilnya akan dipergunakan untuk menentukan pola kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang akan datang dan akan diatur dalam "perjanjian tersendiri;"

5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 dengan Surat Nomor 026/PPSU/II/2012 tiba-tiba Penggugat mengajukan permintaan atas sisa dana yang ada pada Tergugat sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dengan alasan Penggugat tidak ingin melanjutkan kerjasama pengoperasian pesawat MA-60 lagi dengan Tergugat. (Bukti T-3);
6. Bahwa dengan demikian permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan sisa dana tersebut merupakan keputusan sepihak yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 10 Juni 2011;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah secara sepihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dan meminta sisa dana yang ada pada Tergugat, namun Tergugat dengan iktikad baik tetap akan mengembalikan sisa dana Penggugat tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 10 kali angsuran terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sebagaimana dituangkan oleh Tergugat dalam surat Tergugat Nomor MNA/DF/1487/KU.2/2012 tanggal 4 Mei 2012 (Bukti T-4);
8. Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengembalikan seluruh sisa dana Penggugat yang ada pada Tergugat sejumlah Rp432.381.099,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan cara mengangsur/mencicil dan seluruh sisa dana tersebut telah diterima oleh Penggugat, terakhir dibayar pada tanggal 6 Maret 2013 (Bukti T-5);
9. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama, pada saat didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat pada tanggal

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2013, Tergugat pada pokoknya sudah melaksanakan pengembalian sisa dana kepada Penggugat sebesar Rp404.142.990,00 (empat ratus empat juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan hanya tinggal tersisa sebesar Rp28.238.109,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 dan 6 Maret 2013, (Vide Bukti T-5), sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat karena dalam gugatannya butir 15 Penggugat mendalilkan bahwa sampai gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan, Tergugat belum melakukan pengembalian sisa dana milik Penggugat, sehingga seolah-olah Tergugat dianggap menahan uang Penggugat secara tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- *Exceptio Peremptoria*

1. Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, pada halaman 458, menyatakan "*Exceptio Peremptoria adalah eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR*";
2. Bahwa dengan telah dilakukannya pengembalian sisa dana milik Penggugat oleh Tergugat, maka secara substansi Tergugat telah melaksanakan prestasinya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2013, lain halnya apabila pengembalian sisa dana milik Penggugat mulai dibayarkan setelah didaftarkan gugatan;
3. Bahwa dengan demikian pokok masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena Tergugat telah mengembalikan sisa dana milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 21 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 287/PDT/2014/PT.DKI. Tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding menyatakan tetap pada gugatannya yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2013 serta

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017



memori banding yang disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah keliru menjatuhkan Putusannya karena dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan dalil Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang menyatakan kesalahan penyebutan nama Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyebabkan adanya *error in persona* yang dilakukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada perkara *a quo* pada tingkat pertama dimana *Judex Facti* berpendapat kesalahan atau kekeliruan menyebutkan nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding adalah kesalahan ketik atau kesalahan penulisan yang hal ini secara tegas diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
- Bahwa jelas diakui oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding kesalahan penulisan nama badan hukum pada jawabannya di pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama yang hal ini sebenarnya tidak ditujukan atau menjawab atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, yang hal ini dapat menyebabkan cacat formil akibat ketidaktekeltian Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam proses pemberian jawaban dari pihak Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (UU MA) yang menyebutkan alasan kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang termasuk yaitu "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa pada point Nomor 16 gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi disebutkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak sesegera mungkin mengembalikan sisa dana milik Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mulai tanggal 10 Juni 2011 secara lunas hingga gugatan didaftarkan di Pengadilan Jakarta Pusat;
- Bahwa *Judex Facti* pada Peradilan Tingkat Banding hanya mengambil alih putusan yang dilakukan pada Peradilan Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan hukum sendiri, yang hal ini tidak mewujudkan keadilan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, seperti halnya dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* di Tingkat Pertama pada halaman 22 menyebutkan Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi telah mengembalikan sebagian besar sisa dana untuk Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, bukan pelunasan pembayaran secara penuh dan itupun telah dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebelum pemeriksaan perkara *a quo* mulai disidangkan, hal ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada karena Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Februari 2013;

- Bahwa dengan tidak adanya iktikad baik Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk segera mungkin mengembalikan uang milik Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyebutkan bahwa pengembalian sebagian besar uang milik Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon kasasi dilakukan pada bulan April 2013 (Vide Bukti T-7), hal ini dilakukan setelah gugatan disampaikan pada bulan Februari 2013;
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Tinggi hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, yang mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2817 K/Sip/1983 pada tanggal 24 Januari 1985 yang mengatakan Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan sebagian dari alat bukti sehingga hal ini menyebabkan salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, apabila *Judex Facti* pada Tingkat Pengadilan Tinggi tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup yang mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317KJPdV1987 tanggal 19 April 1990 (Vide Varia Peradilan Tahun VI Oktober 1990 halaman 5 dan seterusnya), akibat adanya kesalahan

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum pembuktian maka pada Tingkat Kasasi Putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*;

- Bahwa putusan yang tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya dapat dikatakan putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum yang mengakibatkan putusan itu tidak dianggap menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*);
- Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding *Judex Facti* tidak mempertimbangkan memori banding, Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang mana hal ini dapat menjadi perhatian *Judex Facti* pada pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian yang berlaku sehingga pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak mengembalikan sisa dana milik Penggugat dan menguasai dana milik Penggugat. Sebaliknya Tergugat dengan bukti T-5 berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri dan 19 (sembilan belas) lembar aplikasi transfer dari Tergugat kepada Penggugat melalui Bank Mandiri telah membuktikan bahwa sejak tanggal 3 Agustus 2012 Tergugat telah melunasi sisa dana Penggugat dan pengembalian terakhir pada tanggal 6 Maret 2013;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang yang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 102 K/Pdt/2017